



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
P R O V I N S I A C E H

Jalan Blang Beringin No. 6 Gampong Cot Mesjid
Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh - 23246
Telp/Fax (0651) 6300136 Email : bawasluaceh@gmail.com

DITERIMA DARI : <i>Bawaslu</i>
NO. 25-02-08-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : <i>Senin</i>
TANGGAL : <i>06 Mei 2024</i>
JAM : <i>09:15:39</i>

ASLI

Banda Aceh, 27 April 2024

Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Keterangan Tertulis Pengawasan
Pemilu Terkait Perselisihan Hasil
Pemilihan Anggota DPRK Aceh
Utara Pemilu Tahun 2024

Kepada

Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi RI**
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini Kami:

- Nama : Agus Syahputra
Jabatan : Ketua Panwaslih Provinsi Aceh
Alamat Kantor : Jalan Blang Beringin No. 6 Gampong Cot
Mesjid Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh -
23246
Email bawasluaceh@gmail.com
- Nama : Fahrul Rizha Yusuf
Jabatan : Anggota Panwaslih Provinsi Aceh
Alamat Kantor : Jalan Blang Beringin No. 6 Gampong Cot
Mesjid Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh -
23246
Email bawasluaceh@gmail.com
- Nama : Maitanur
Jabatan : Anggota Panwaslih Provinsi Aceh

- Alamat Kantor : Jalan Blang Beringin No. 6 Gampong Cot
Mesjid Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh -
23246
Email bawasluaceh@gmail.com
4. Nama : Safwani
Jabatan : Anggota Panwaslih Provinsi Aceh
Alamat Kantor : Jalan Blang Beringin No. 6 Gampong Cot
Mesjid Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh -
23246
Email bawasluaceh@gmail.com
5. Nama : Yusriadi
Jabatan : Anggota Panwaslih Provinsi Aceh
Alamat Kantor : Jalan Blang Beringin No. 6 Gampong Cot
Mesjid Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh -
23246
Email bawasluaceh@gmail.com

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor **25-02-08-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh Muhammad Yusuf calon Anggota Legislatif Partai Keadilan Sejahtera pada Pemilihan Anggota DPRK Daerah pemilihan Aceh Utara 6 dalam Pemilu Tahun 2024 sebagai berikut:

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh menyampaikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan terkait adanya keberatan dan menolak terhadap hasil perhitungan suara di Dapil IV Aceh Utara Di Karnakan Di Hilangkannya C1 Oleh Oknum Tertentu.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa dalam proses pelaksanaan tahapan pemilu tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu yang berkaitan dengan Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang bersumber dari Laporan dan temuan serta penyelesaian

sengketa yang berkaitan dengan pokok permohonan.

B. Keterangan Panwaslih Kabupaten Aceh Utara Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2024 Panwaslih Kabupaten Aceh Utara mengeluarkan surat imbauan dengan Nomor:129/PM.00.02/K.AC-11/02/2024 kepada KIP Kabupaten Aceh Utara yang pada pokoknya pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum di tingkat Kecamatan yang dilakukan oleh PPK dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara agar dapat merujuk kepada ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum. **(Bukti PK.2-1)**
2. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2024 Panwaslih Kabupaten Aceh Utara mengeluarkan surat imbauan dengan Nomor:155/PM.00.02/K.AC-11/02/2024 kepada KIP Kabupaten Aceh Utara yang pada pokoknya menghimbau kepada KIP Kabupaten Aceh Utara untuk menyampaikan kepada jajarannya agar tidak melakukan pergeseran suara baik antar Internal partai maupun Eksternal partai maupun antar Eksternal partai politik peserta pemilu; **(Bukti PK.2-2)**
3. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2024 pemohon melalui saudara Saiful menyampaikan surat somasi/keberatan kepada Panwaslih Kabupaten Aceh Utara terhadap hasil rekapitulasi perhitungan suara pada kecamatan Seunuddon, Kecamatan Jambo aye, Kecamatan Baktiya Barat dan Kecamatan Baktiya; **(Bukti PK.2-3)**
4. Bahwa pada saat petugas menerima surat yang disampaikan oleh saudara Saiful Kesekretariat Panwaslih Kabupaten Aceh Utara, Petugas menanyakan kepada terhadap perihal keberatan dalam surat tersebut dan petugas menyampaikan apakah yang bersangkutan untuk membuat laporan secara resmi, namun saudara Saiful hanya menjelaskan kehadiran beliau hanya untuk menyampaikan surat tersebut saja;
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Kecamatan Seunuddon hanya terdapat permasalahan pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan, dimana terdapat peristiwa lembaran C. Hasil DPRK untuk Partai Keadilan Sejahtera pada Desa Ulee Rubek Barat TPS 002 yang

terselip pada kotak DPRK yang seharusnya berada pada kotak Presiden dan Wakil Presiden. **(Bukti PK.2-4)**

6. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2024 Panwaslih Kabupaten Aceh Utara melakukan pengawasan rekapitulasi Perhitungan suara di tingkat Kabupaten dan berdasarkan hasil pengawasan pada saat dilakukan rekapitulasi untuk tingkat DPRK pada Kecamatan Baktiya Barat, terdapat sanggahan dari saksi Partai PKS yang menyatakan adanya selisih perolehan suara dalam internal partai antar caleg. Kemudian pimpinan pleno meminta data dari saksi dan dilakukan pemeriksaan selisih perolehan suara. Dari hasil pemeriksaan dan penyandingan data antara PPK, saksi dan Panwascam, terdapat perbedaan selisih perolehan suara berdasarkan salinan C.Hasil dengan lampiran D. Hasil Kecamatan-DPRK dan PPK Baktiya Barat melakukan koreksi dan melakukan pembetulan terhadap perolehan suara untuk partai PKS. **(Bukti PK.2-5)**

Demikian Keterangan Panwaslih Provinsi Aceh yang dibuat dengan sebenarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Panwaslih Provinsi Aceh.

Hormat kami,

Panwaslih Provinsi Aceh



Anggota

Anggota

Fahrul Rizha Yusuf

Anggota

Maitanur

Anggota

Safwani

Yusriadi